



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN  
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 145.A/LHP/XIX.MTR/05/2024 tanggal 28 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. penerimaan sumbangan pihak ketiga belum memiliki tata cara penerimaan dan pengelolaan yang jelas serta terlambat disetor ke kas daerah, sehingga mengakibatkan pengelolaan sumbangan pihak ketiga belum memadai; dan
2. pendapatan pajak hotel dan restoran Kabupaten Lombok Tengah beserta denda administrasi belum ditetapkan senilai Rp488.991.000,00, sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan pendapatan daerah dari pajak hotel dan restoran beserta denda administrasi minimal senilai Rp488.991.000,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Lombok Tengah agar:

1. membuat peraturan bupati sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga; dan
2. memerintahkan Kepala Bapenda meningkatkan pengendalian terkait pengelolaan pajak daerah dengan membuat rumusan kebijakan terkait intensifikasi pajak daerah melalui prosedur operasional standar tentang pemberian himbauan dan teguran bagi WP yang tidak membayar pajak secara berkala/menunggak pajak serta menagih pajak hotel dan restoran beserta denda kepada masing-masing WP senilai Rp488.991.000,00 dengan menyertakan ke kas daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Mataram, 28 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Iwan Buswana S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, CFA  
Register Negara Akuntan No 16314

